



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, dengan domisili elektronik pada alamat *email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com*, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo, pada tanggal 10 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri pernikahan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh

Halaman 1 dari 32 putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Propinsi Aceh, Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/x/V/xxxx, tanggal 02 Mei 2011;

2. Bahwa setelah menikah tersebut antara Pemohon dan Termohon terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami istri sehingga telah mempunyai dua orang keturunan yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 12 tahun dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON umur 06 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula berlangsung rukun dan damai 02 tahun lamanya, namun setelah itu selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - 4.1. Termohon tidak jujur dengan Pemohon;
 - 4.2. Termohon banyak sekali menuntut sedangkan Pemohon tidak mampu;
 - 4.3. Termohon kurang senang dengan saudara Pemohon;
 - 4.4. Termohon lebih mementingkan saudara sendiri, sedangkan untuk saudara Pemohon tidak senang;
 - 4.5. Termohon sering menolak untuk melakukan hubungan biologis;
 - 4.6. Dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu ikut campur pihak ketiga, yaitu keluarga Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang, Pemohon telah pernah menjemput Termohon untuk kembali lagi sama Pemohon, namun Termohon tidak bersedia kembali lagi dengan Pemohon.
6. Pemohon memohon menetapkan anak pertama yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dalam asuhan Termohon dan anak kedua yang bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON dalam asuhan Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh cq. Hakim Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 32 putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Mahkamah Syar'iyah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Evi Juismaidar, S.H.I., sebagaimana Laporan Mediator tanggal 15 November 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan balik (rekonsensi) secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011;
2. Bahwa benar setelah menikah tersebut antara Pemohon dan Termohon terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami istri sehingga telah mempunyai dua orang keturunan yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 12 tahun dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON umur 06 tahun;
3. Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan damai 2 (dua) tahun lamanya, sebenarnya Pemohon dan Termohon telah berumah tangga selama 12 tahun dan hidup rukun dan harmonis selama 6 tahun;
4. Bahwa tidak benar Termohon tidak jujur dengan Pemohon, itu hanya tuduhan Pemohon semata, bahkan Pemohon tidak menafkahi Termohon, Pemohon hanya memberi nafkah untuk makan saja, sedangkan kebutuhan

Halaman 3 dari 32 putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan kebutuhan lainnya di dalam keluarga tidak Pemohon berikan, oleh karena kondisi yang mendesak Termohon mengambil uang Pemohon;

5. Bahwa tidak benar Termohon banyak sekali menuntut sedangkan Pemohon tidak mampu;
6. Bahwa tidak benar Termohon kurang senang dengan saudara Pemohon, sebenarnya malah Pemohon yang tidak senang dengan keluarga Termohon;
7. Bahwa tidak benar Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon sendiri, justru Termohon selalu memperlakukan baik keduanya dan tidak benar Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon;
8. Bahwa tidak benar Termohon sering menolak melakukan hubungan biologis dengan Pemohon, Termohon pernah menolaknya, namun pada saat itu Termohon sedang dalam keadaan sakit sesak, Pemohon bahkan pernah mengajak dan mengancam Termohon untuk berhubungan dalam keadaan Termohon sedang haid;
9. Bahwa tidak benar ada pihak ketiga ikut campur dalam masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon, justru Pemohon pernah mengusir Saudara Termohon, Hal yang sebenarnya adalah Keluarga Termohon berusaha menjadi penengah dalam permasalahan kami, lagi pula hanya kepada keluarga Termohon dapat mengadu permasalahan kami;
10. Bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2022;
11. Bahwa setelah berpisah Pemohon atau Keluarga Pemohon tidak pernah menjemput kembali Termohon;
12. Bahwa Termohon bermaksud mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) sebagai berikut:
 - a. Termohon menuntut Pemohon membayar nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Termohon menuntut Pemohon membayar muth'ah berupa barang dalam bentuk seperangkat alat sholat;
 - c. Termohon menuntut Pemohon membayar nafkah lampau (madhiyah) sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan bulan September 2022

Halaman 4 dari 32 putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(8 bulan) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) perbulan, totalnya berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- d. Termohon menuntut hak asuh 2 (dua) orang anak ditetapkan kepada Termohon;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada gugatan yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon tetap pada poin gugatannya yaitu Termohon tidak jujur;
- Bahwa tidak benar Pemohon meminta Termohon melakukan hubungan suami-istri saat Termohon sedang haid, justru Termohon berbohong dengan mengaku masih haid sedangkan dia sudah tidak haid lagi;
- Bahwa tidak benar Pemohon mengusir Termohon, justru Pemohon kesulitan untuk mengajak Termohon kembali ke rumah dan Pemohon juga menasehati Termohon apabila sudah berubah agar kembali pulang ke rumah;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon sebagaimana tertera dalam Pemohonan Pemohon;
- Bahwa terhadap gugatan balik Termohon, Pemohon menjawab sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon tidak mampu memenuhi permintaan nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Pemohon hanya mampu memenuhi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - b. Bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa seperangkat alat shalat;
 - c. Bahwa Pemohon keberatan untuk memberikan nafkah lampau sebesar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) perbulan karena Termohon telah nusyuz;
 - d. Bahwa Pemohon meminta hak asuh anak pertama ditetapkan kepada Termohon, sedangkan anak kedua ditetapkan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 32 putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon sebelumnya;
- Bahwa Termohon benar diusir dan diancam akan dicincang jika kembali lagi ke rumah;
- Bahwa terhadap jawaban dalam rekonvensi Pemohon, Termohon mengajukan replik sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon tetap meminta nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. Bahwa Termohon tetap meminta nafkah masa lampau karena Termohon sama sekali tidak membangkang pada Pemohon;
- c. Bahwa Termohon tetap meminta hak asuh atas kedua anak Termohon;

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon tetap pada jawaban rekonvensi, hanya mampu membayar nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- b. Bahwa Pemohon tetap keberatan untuk memberikan nafkah lampau karena Termohon telah nusyuz;
- c. Bahwa Pemohon tetap meminta hak asuh anak pertama ditetapkan kepada Termohon, sedangkan anak kedua ditetapkan kepada Pemohon;
- d. Bahwa Pemohon bekerja pedagang alat bangunan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx, tanggal 07 Oktober 2020, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat

Halaman 6 dari 32 putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/x/V/xxxx, tanggal 02 Mei 2011 atas nama PEMOHON dengan TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Samatiga Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);

3. Hasil cetak (print out) dari dokumen elektronik, berisi catatan harian yang dibuat oleh Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen elektronik aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (TR.1);

4. Fotokopi Bon/ Faktur, tanggal 16 November 2022, yang dikeluarkan oleh Toko Besi Usaha Famili 02 Meulaboh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (TR.2);

5. Fotokopi Bon/ Faktur, tanggal 16 November 2022, yang dikeluarkan oleh Toko Besi Usaha Famili Meulaboh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (TR.3);

B. Saksi

1. SAKSI 1 PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu karena Pemohon dan Termohon sering mengadukan dan bercerita kepada saksi, terakhir Pemohon dan

Halaman 7 dari 32 putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengadu sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu atau sebelum puasa, dimana Termohon yang pertama kali mengadu lalu disusul oleh Pemohon yang mengadu saat lebaran;

- bahwa saat Pemohon dan Termohon mengadu masalah rumah tangganya, saksi sempat menasehati dan mengingatkan bahwa Pemohon dan Termohon punya anak yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan sesuatu;
- bahwa Pemohon menyampaikan bahwa penyebab keributannya adalah ikut campur keluarga Termohon dalam masalah keluarga dan Termohon dianggap tidak jujur oleh Pemohon;
- bahwa saat Termohon datang mengadu pada Saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana Termohon yang keluar dari rumah. Menurut cerita Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah agar Termohon dapat introspeksi diri;
- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Termohon bersikap nusyuz kepada Termohon karena saksi tinggal jauh dari Pemohon ataupun Termohon;
- bahwa Pemohon berdagang peralatan bangunan di toko yang disewanya, namun dimodali oleh orang lain, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- bahwa saat ini Anak yang pertama ada pada Termohon, sedangkan anak yang kedua bersama Pemohon;
- bahwa Kedua anak masih bisa bertemu, karena anak ini pernah diantar ke rumah saksi oleh Pemohon untuk bermain bersama;
- bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Pemohon pernah mengantar daging ketika '*meugang*' untuk anak-anaknya, namun bukan untuk Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan oleh keluarga maupun pihak gampong;

2. SAKSI 2 PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;

Halaman 8 dari 32 putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- bahwa Pemohon atau Termohon masing-masing pernah datang ke rumah saksi dan menceritakan mengenai kondisi rumah tangga mereka. Saat Termohon hamil anak kedua dia pernah menceritakan mengenai keributan di rumah tangganya;
- bahwa berdasarkan cerita Pemohon, Termohon sangat sulit untuk dinasehati, Termohon dianggap tidak jujur dan juga masalah uang belanja yang tidak cukup;
- bahwa berdasarkan cerita Termohon bahwa Termohon diusir dari rumah sedangkan cerita Pemohon bahwa Termohon diusir agar dapat introspeksi diri;
- bahwa berdasarkan cerita Termohon kepada Saksi bahwa Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- bahwa Pemohon dulu berdagang perabotan dan sekarang menjual peralatan bangunan yang dimodali oleh orang lain;
- bahwa saat ini anak yang pertama berada dalam pengasuhan Termohon, sedangkan anak yang kedua berada dalam pengasuhan Pemohon;
- bahwa sehari-hari, Pemohon yang mengantar anak keduanya bersekolah di Kota Meulaboh, dan Pemohon juga memberikan uang jajan kepada anaknya yang pertama, saksi tahu karena anak kedua Pemohon dan Termohon satu sekolah dengan anak saksi di lembaga pendidikan Al-Azhar Meulaboh, siang harinya anak kedua Pemohon dan Termohon saksi jemput berbarengan dengan anak saksi dan saksi bawa pulang ke rumah saksi, sore harinya Pemohon menjemput anak keduanya dari rumah saksi;

Halaman 9 dari 32 putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak pertama bersekolah yang letaknya berdekatan dengan toko bangunan milik Pemohon;
- bahwa setelah berpisah rumah dengan Pemohon, Termohon pernah beberapa kali menjemput anak keduanya dari rumah saksi setelah pulang sekolah dan membawanya bermain, sore harinya Termohon mengantar anak kedua tersebut kembali ke rumah saksi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat sikap Termohon yang nusyuz kepada Pemohon;
- bahwa semenjak berpisah saksi tidak pernah melihat Pemohon mengantarkan atau memberi nafkah kepada Termohon;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil **bantahan/** klausulnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU-xxxxxxx-xxxx, tanggal 26 September 2012, atas nama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (PR.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU-xxxxxxx-xxxx, tanggal 19 Juli 2016, atas nama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (PR.2);

B. Saksi

1. SAKSI 1 TERMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah adik kandung Termohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Aqil dan Arkan;

Halaman 10 dari 32 putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada awalnya rumah tangga mereka harmonis tapi sekarang sudah tidak lagi dan terjadi keributan;
 - bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Termohon pernah bercerita kepada Saksi bahwa mereka berselisih paham hingga terakhir Termohon bercerita bahwa ia telah diusir dari rumah oleh suaminya sekitar bulan Februari 2022, setelah diusir Termohon pulang ke rumah orang tua;
 - bahwa Saksi tidak pernah bertanya penyebab Termohon diusir baik kepada Termohon ataupun Pemohon;
 - bahwa Keluarga Termohon pernah meminta kepada pihak gampong untuk mendamaikan mereka, namun Pemohon tidak hadir sehingga upaya mendamaikan Pemohon-Termohon tidak terlaksana;
 - bahwa, sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah dijemput oleh Pemohon;
 - bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan kekerasan ataupun menelantarkan anak-anak mereka;
2. SAKSI 2 TERMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah Mantan Pj. Geuchik Gampong Cot Mesjid;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - bahwa sepengetahuan Saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih paham;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak awal tahun 2022;
 - bahwa Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon karena di usir oleh Pemohon;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya dan juga saksi tidak bertanya karena saat itu Termohon masih dalam kondisi bersedih;
 - bahwa Termohon saat ini tinggal bersama Ibu Termohon sementara anak-anak bersama Pemohon;

Halaman 11 dari 32 putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon memiliki usaha berdagang peralatan bangunan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada gugatan rekovensinya Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Evi Juismaidar, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 November 2022, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon Konvensi adalah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi

Halaman 12 dari 32 putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus sejak 2 (dua) tahun setelah menikah, yang disebabkan Termohon Konvensi tidak jujur dengan Pemohon Konvensi, banyak menuntut sedangkan Pemohon Konvensi tidak mampu, kurang senang dengan saudara Pemohon Konvensi, lebih mementingkan saudara sendiri, sedangkan untuk saudara Pemohon Konvensi tidak senang, sering menolak untuk melakukan hubungan biologis dan dalam rumah tangga selalu ikut campur pihak ketiga, yaitu keluarga Termohon Konvensi, dan sejak bulan Januari 2022 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengakui dengan klausula terhadap sebagian dan membantah sebagian lainnya dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon Konvensi diwajibkan untuk membuktikan bantahan dan klausulanya, masing-masing dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon Konvensi dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon Konvensi beragama Islam, tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT, dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di KUA Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Halaman 13 dari 32 putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi 1 (SAKSI 1 PEMOHON) dan 2 (SAKSI 2 PEMOHON) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Pemohon menuduh Termohon tidak jujur masalah uang dan menuduh keluarga Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. Sejak bulan Januari 2022 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi untuk membuktikan bantahan dan klausulnya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi 1 (SAKSI 1 TERMOHON) dan 2 (SAKSI 2 TERMOHON) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan bantahan yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Januari 2022, Termohon diusir oleh Pemohon dan pulang ke rumah ibu Termohon serta tidak pernah dijemput oleh Pemohon, keluarga Termohon pernah meminta kepada pihak gampong untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tidak hadir sehingga upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 32 putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Maret 2011 di wilayah hukum KUA Kecamatan Samatiga dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;
2. Bahwa, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Pemohon menuduh Termohon tidak jujur masalah uang dan menuduh keluarga Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa, sejak bulan Januari 2022 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal, Termohon diusir oleh Pemohon dan pulang ke rumah ibu Termohon serta tidak pernah dijemput oleh Pemohon;
4. Bahwa keluarga Termohon pernah meminta kepada pihak gampong untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tidak hadir sehingga upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai menurut hukum, Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi mempunyai hubungan hukum dengan Termohon Konvensi karena perkawinan, sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah orang yang berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Pemohon menuduh Termohon tidak jujur masalah uang dan menuduh keluarga Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan sejak bulan Januari 2022 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal, Hakim berpendapat antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sedemikian tajam, sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata lebih memilih berpisah. Oleh karena adanya

Halaman 15 dari 32 putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bersifat tajam tersebut, maka rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta keluarga Termohon pernah meminta kepada pihak gampong untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tidak hadir sehingga upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak terlaksana dan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal, maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila

Halaman 16 dari 32 putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik *maslahah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (*mempertahankan*) kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon Konvensi untuk memberi izin kepada Pemohon

Halaman 17 dari 32 putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi dikabulkan dengan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada hubungannya dengan gugatan rekonvensi menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi, sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) RBg, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi adalah hal-hal yang berkaitan erat dengan perkara *a quo*, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 158 ayat (3) RBg, pokok perkara tersebut dapat dipertimbangkan dan diputus secara bersama-sama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa apabila perceraian ini terjadi, sebagai isteri yang diceraikan Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga berhak atas mut'ah, yang dituntut berupa barang dalam bentuk seperangkat alat shalat;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dinafkahi sejak selama 8 (delapan) bulan dihitung sejak bulan Januari 2022 hingga bulan September 2022, sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau selama 8 (delapan) bulan dihitung sejak bulan Januari 2022 hingga bulan September 2022 tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga total menjadi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 18 dari 32 putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 2 (dua) orang anak, Penggugat Rekonvensi menuntut 2 (dua) orang anak tersebut ditetapkan berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi mengakui dengan klausula sebagian dan membantah sebagian lainnya dari dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membuktikan bantahan dan klausulanya, masing-masing dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membuktikan bantahan/ klausul di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PR.1 dan PR.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (Kutipan Akta Kelahiran) dan PR.2 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 21 September 2011 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 01 Juni 2016;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1 TERMOHON) dan saksi 2 (SAKSI 2 TERMOHON) Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sebagaimana dipertimbangkan dalam konvensi, membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi telah diusir oleh Tergugat Rekonvensi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah ibunya sejak bulan Januari 2022, tidak pernah

Halaman 19 dari 32 putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput oleh Tergugat Rekonvensi dan sejak saat itu tidak ternyata Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahan dan klausulanya telah mengajukan bukti surat TR.1 sampai dengan TR.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 (Hasil cetak (print out) dari dokumen elektronik) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang materilnya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.1 yang dikuatkan dengan bukti TR.2 (Fotokopi Bon/ Faktur) dan TR.3 (Fotokopi Bon/ Faktur) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 291 R.Bg jo. Pasal 1874 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi dalam menjalankan usahanya sebagai pedagang bahan bangunan terikat banyak hutang dengan pemodal;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1 PEMOHON) dan saksi 2 (SAKSI 2 PEMOHON) Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sebagaimana dipertimbangkan dalam konvensi, membuktikan bahwa Anak yang pertama berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sedangkan anak yang kedua berada dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi berdagang peralatan bangunan di tokonya yang dimodali oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 21 September 2011 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat

Halaman 20 dari 32 putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 01 Juni 2016 yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Januari 2022 hingga bulan September 2022;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pedagang alat bangunan di tokonya yang dimodali oleh orang lain;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam menjalankan usahanya sebagai pedagang bahan bangunan terikat banyak hutang dengan pemodal:

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah 'iddah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai nafkah 'iddah, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 'iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa 'iddah, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak keberatan memberikan nafkah iddah, namun nominalnya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian karena talak dan selama isteri tidak nusyuz, maka bekas suami wajib memberi nafkah 'iddah kepada bekas isterinya, dikarenakan selama masa 'iddah bekas isteri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b), Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Al-Iqna'* juz II halaman 177, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, berbunyi:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : "Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani 'iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah";

Halaman 21 dari 32 putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan masa 'iddah bagi isteri yang perkawinannya putus karena perceraian dan masih haid adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari (vide Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), maka masa 'iddah Penggugat Rekonvensi adalah selama 90 hari;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah 'iddah yang harus diberikan bekas suami kepada bekas isterinya ditentukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan pada kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup isteri sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Angka III huruf A Poin 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pedagang alat bangunan di tokonya yang dimodali oleh orang lain serta masih terikat banyak hutang dengan pemodal tersebut dan berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya memiliki penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan, maka Hakim dalam mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi akan berpatokan pada kedua hal tersebut, tanpa mengesampingkan biaya yang harus dikeluarkan Tergugat Rekonvensi untuk hal lain, termasuk kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah untuk biaya kebutuhan dasar untuk hidup sehari-hari Penggugat Rekonvensi sesuai standar minimal hidup layak di Kabupaten Aceh Barat, sedangkan biaya lainnya yang sifatnya penunjang tidak termasuk dalam biaya yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Hakim berpendapat didasarkan pada kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan dasar hidup Penggugat Rekonvensi, jumlah nafkah 'iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi belum sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan, karenanya perlu menetapkan jumlah lain yang sesuai atau setidaknya mendekati dengan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan di atas, Hakim berpendapat sangat wajar menetapkan nafkah 'iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa 'iddah dan

Halaman 22 dari 32 putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 'iddah sebagaimana ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang mut'ah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa barang dalam bentuk seperangkat alat shalat dan Tergugat Rekonvensi tidak keberatan memberikan mut'ah sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut adalah kehendak Tergugat Rekonvensi selaku suami, sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Tergugat Rekonvensi wajib untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian mut'ah di atas sejalan dengan *nash syara'* dan doktrin hukum Islam, sebagai berikut:

a. Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah, ayat 241, yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١)

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";*

Al-Qurthubiy, dalam kitabnya *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. Adapun mut'ah tersebut ditujukan kepada perempuan-perempuan yang ditalak dengan menggunakan *lâm al-tamlik*, yaitu *lam* yang berfaedah untuk menyatakan kepemilikan, sehingga jelas maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujûb* (menyatakan wajib). Sementara kalimat yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat bagi wajibnya memberi mut'ah itu, sebagai suatu keharusan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Oleh karenanya al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi mut'ah terhadap semua istri yang ditalak, tanpa membedakan kewajiban pemberian mut'ah berdasar waktu terjadinya talak (setelah atau

Halaman 23 dari 32 putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo



sebelum dukhûl), atau status si istri (merdeka atau budak, muslim atau dzimmiy);

- b. Hadis Rasulullah saw., yang berbunyi :

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما طلق حفص بن المغيرة لمرأته فاطمة فأنت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها متعها قال لا أجد ما أمعتها قال فإنه لا بد من المتاع قال متعها ولو بنصف صاع من تمر (رواه البيهقي)

Artinya: "Dari Jabir ibn 'Abdillah, ia berkata: "Ketika Hafash ibn al-Mughirah menalak istrinya, Fathimah, lalu istrinya itu menemui Nabi SAW, dan beliau berkata kepada suaminya tersebut: 'Berikan olehmu hak mut'ahnya. Kemudian Hafash menjawab: 'Saya tak punya apapun untuk diserahkan'. Lalu Nabi SAW berkata lagi: 'Sesungguhnya ia mesti (tak dapat tidak) mendapatkan mut'ah'. Nabi SAW menambahkan lagi: 'Berikan olehmu mut'ahnya, meskipun dengan setengah sha' gandum" (HR. al-Bayhaqiy);

- c. Doktrin hukum Islam dari Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhailly, *Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, juz VII, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

و مذهب الشافعية ...: المتعة واجبة لكل مطلقة سواء أكان الطلاق قبل الدخول أم بعده إلا المطلقة قبل الدخول سمي لها مهر فإنه يكفي لها بنصف المهر

Artinya: "Menurut para ulama dari kalangan mazhab al-Syafi'iy....: Mut'ah wajib bagi setiap perempuan yang ditalak, baik ia ditalak sebelum dukhûl atau sesudah dukhûl, kecuali (tidak wajib) perempuan yang ditalak sebelum di-dukhûl yang maharnya telah ditetapkan, maka bagi perempuan tersebut cukup mendapatkan separuh dari mahar";

Menimbang, bahwa mengenai jumlah atau nilai mut'ah yang ma'ruf ditentukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan pada kemampuan ekonomi suami dan lamanya masa perkawinan (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Angka III huruf A Poin 2 jjs. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), agar pemberian mut'ah dapat menghibur isteri dan untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Hal ini sesuai pula dengan doktrin hukum Islam, yang dikemukakan oleh DR. Wahbah Al Zuhaily dalam kitabnya *Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, juz VII, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan “*pemberian mut’ah agar bisa menghibur hati isteri dan untuk meringankan kepedihan akibat cerai talak itu*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak keberatan memberikan mut’ah sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi serta melihat pada lamanya perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berlangsung sejak tanggal 26 Maret 2011 atau lebih kurang 11 (sebelas) tahun, Hakim berpendapat nilai mut’ah yang dituntut Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan, karenanya perlu menetapkan mut’ah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan di atas, Hakim menetapkan mut’ah Penggugat Rekonvensi berupa barang dalam bentuk seperangkat alat shalat dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah lampau (*madhiyah*), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau (*madhiyah*), Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga total selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Januari 2022 hingga bulan September 2022 menjadi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah madhiyah tersebut dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam sidang pembuktian Tergugat Rekonvensi ternyata tidak mampu membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi telah nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi pernikahan sesudah ada tamkin sempurna dari seorang isteri dan selama isteri tidak nusyuz, maka suami dengan penghasilannya wajib menanggung nafkah, kiswa, tempat kediaman,

Halaman 25 dari 32 putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isterinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 angka (4, 5, 6 dan 7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal suami melalaikan kewajibannya tersebut padahal ia memiliki kemampuan untuk menunaikannya, maka dapat dituntut sebagai hutang yang wajib ditunaikan oleh suami kepada istri, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu pendapat Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh as Sunnah*, juz II, hal. 155, yang menyatakan:

ان نفقة الزوجة واجبة على زوجها ... ثم امتنع عن أدائها تصير دينا في ذمته

Artinya: "Sesungguhnya *nafkah* isteri adalah kewajiban suaminya,

kemudian apabila ia tidak menunaikannya, maka hal tersebut menjadi hutang yang harus ditanggungnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Januari 2022 hingga bulan September 2022, padahal tidak ternyata Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kemampuan untuk menunaikannya, maka kelalaian menanggung nafkah tersebut menjadi hutang yang wajib ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi (*nafkah madhiyah*);

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah *madhiyah* yang harus diberikan bekas suami kepada bekas isterinya ditentukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan pada kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup isteri sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Angka III huruf A Poin 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pedagang alat bangunan di tokonya yang dimodali oleh orang lain serta masih terikat banyak hutang dengan pemodal tersebut dan berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya memiliki penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan, maka Hakim dalam mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi akan berpatokan pada kedua hal tersebut, tanpa

Halaman 26 dari 32 putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesampingkan biaya yang harus dikeluarkan Tergugat Rekonvensi untuk hal lain, termasuk kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga total menjadi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), menurut Hakim telah melebihi batas biaya hidup yang layak bagi Penggugat Rekonvensi selama masa perkawinannya dan memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai pedagang bahan bangunan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa sangat wajar dan tidak memberatkan apabila menetapkan nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, sehingga total menjadi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah madhiyah sebagaimana ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai ketentuan huruf C, angka 1, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah *madhiyah* Penggugat Rekonvensi sebagaimana disebut dalam pertimbangan diatas, dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, dengan ketentuan ikrar talak tetap dapat dilaksanakan bila Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas Tergugat Rekonvensi tidak membayar kewajiban tersebut sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hak asuh anak (*hadhanah*), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), Penggugat Rekonvensi menuntut 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 21 September 2011 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 01 Juni 2016 berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 27 dari 32 putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi dan meminta anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 21 September 2011 ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi dan anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 01 Juni 2016 ditetapkan berada di bawah asuhan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) jo. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya semata-mata demi kepentingan anak, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pemisahan anak dari salah satu orang tua yang disebabkan adanya perselisihan hak asuh (*hadhanah*) setelah perceraian sama sekali tidak melihat kepada kepentingan salah satu atau kedua orang tua, melainkan kepada kepentingan terbaik bagi anak (Vide Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak ternyata memiliki sifat tercela atau pernah melakukan tindakan kriminal yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak, maka Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak melawan hukum dan dapat dianggap telah cukup beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 21 September 2011 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 01 Juni 2016 yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, maka hakim berpendapat meskipun Penggugat Rekonvensi paling berhak untuk mengasuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, akan tetapi memindahkan hak asuh anak kedua yang

Halaman 28 dari 32 putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi akan mempengaruhi kenyamanan dan kondisi psikis anak dimana anak sudah mulai beradaptasi dengan pola pengasuhan selama beberapa bulan kebelakang ini, sehingga mempertahankan kondisi yang ada sekarang adalah lebih tepat dan lebih memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak karena sangat fatal bagi psikis anak bila sering dipindahkan dari zona kenyamanannya dimana setiap kali dipindahkan pengasuhannya, anak harus beradaptasi lagi pola pengasuhan baru, dikhawatirkan hal tersebut akan membuat anak tertekan, terlebih sebelumnya anak dalam kondisi depresi karena perselisihan dan perpisahan orang tuanya;

Menimbang, bahwa pola pengasuhan selama ini yaitu anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan anak bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, tidak ternyata mambatasi akses Penggugat Rekonvensi kepada anak kedua dan tidak ternyata membatasi akses Tergugat Rekonvensi kepada anak pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hak asuh/ hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 21 September 2011 ditetapkan berada di bawah asuhan/ hadhanah Penggugat Rekonvensi dan anak kedua ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 01 Juni 2016 ditetapkan berada di bawah asuhan/ hadhanah Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sekalipun anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 21 September 2011 ditetapkan berada di bawah asuhan/ hadhanah Penggugat Rekonvensi, akan tetapi hak tersebut tidak dapat menggugurkan hak seorang ayah untuk menjenguk maupun mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak, sehingga bila sewaktu-waktu Tergugat Rekonvensi selaku ayah datang untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka Tergugat Rekonvensi harus diberi ruang atau kesempatan (akses) untuk bertemu/ bersilaturahmi dengan anaknya secara wajar serta tidak mengorbankan kepentingan anak, termasuk tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak. Demikian sebaliknya sekalipun anak bernama

Halaman 29 dari 32 putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 01 Juni 2016 ditetapkan berada di bawah asuhan/ hadhanah Tergugat Rekonvensi, akan tetapi hak tersebut tidak dapat menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi selaku ibu untuk menjenguk maupun mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak, sehingga bila sewaktu-waktu Penggugat Rekonvensi selaku ibu datang untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka Penggugat Rekonvensi harus diberi ruang atau kesempatan (akses) untuk bertemu/ bersilaturahmi dengan anaknya secara wajar serta tidak mengorbankan kepentingan anak, termasuk tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak Tergugat Rekonvensi selaku ayah untuk menjenguk maupun mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 21 September 2011, maka Penggugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak pertama tersebut;

Menimbang, bahwa bila sewaktu-waktu Tergugat Rekonvensi hendak bertemu dan bersilaturahmi dengan anak pertama tersebut dengan cara dan waktu yang wajar serta tidak mengorbankan kepentingan anak, ternyata Penggugat Rekonvensi menghalang-halangi akses Tergugat Rekonvensi kepada anak tersebut, maka Tergugat Rekonvensi dapat mengajukan pengalihan hak asuh/ hadhanah anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 21 September 2011 dari Penggugat Rekonvensi melalui Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak Penggugat Rekonvensi selaku ibu untuk menjenguk maupun mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 01 Juni 2016, maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberi akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak kedua tersebut;

Menimbang, bahwa bila sewaktu-waktu Penggugat Rekonvensi hendak bertemu dan bersilaturahmi dengan anak kedua tersebut dengan cara dan waktu yang wajar serta tidak mengorbankan kepentingan anak, ternyata Tergugat Rekonvensi menghalang-halangi akses Penggugat Rekonvensi kepada anak kedua tersebut, maka Penggugat Rekonvensi dapat mengajukan

Halaman 30 dari 32 putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan hak asuh/ hadhanah orang anak bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 01 Juni 2016 dari Tergugat Rekonvensi melalui Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan nafkah 'iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa barang dalam bentuk seperangkat alat shalat;
4. Menetapkan nafkah *madhiah* Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana pada diktum angka 2, 3 dan 4 sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
6. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 21 September 2011, berada di bawah asuhan/ hadhanah Penggugat

Halaman 31 dari 32 putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak pertama tersebut;

7. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 01 Juni 2016, berada di bawah asuhan/ hadhanah Tergugat Rekonvensi dengan kewajiban memberi akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak kedua tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Faidanur, S.H.

Zulfikri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 150.000,00
4. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo